

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengkaji mengenai kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal di GOR Wergu Wetan Kudus, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman di sekitar Wergu Wetan (GOR) Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dibidangnya yang kemudian ditetapkan status kehalalan produknya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikasi halal. Namun Implementasi sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman di wilayah GOR Kudus semua belum memiliki sertifikasi halal dan belum mengimplementasikannya, akan tetapi sudah ada beberapa UMKM yang sudah mengajukan pendaftaran sertifikasi halal yaitu sebanyak 50 UMKM dari jumlah keseluruhan 112 UMKM yang ada di wilayah GOR. Adapun sisanya yang belum mengajukan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 62 UMKM. Dengan adanya bantuan dan pengawalan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus untuk membantu UMKM mengajukan sertifikasi halal agar pelaku UMKM di wilayah Wergu GOR Kudus bisa mempunyai sertifikasi halal, dimana para konsumen bisa leluasa untuk membeli produk makanan maupun minuman.
2. Kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban produk yang bersertifikasi halal di wilayah Wergu Wetan (GOR) Kudus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 tentang jaminan produk halal yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Dengan adanya aturan tersebut semua produk makanan dan minuman memiliki kewajiban sertifikasi halal. Hal tersebut mewajibkan Pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk makanan maupun minuman yang dimilikinya agar mendapatkan sertifikasi halal. Di wilayah GOR Kudus banyak UMKM makanan dan minuman yang belum mengajukan dan memiliki sertifikasi halal. Penyebab UMKM

tidak mengajukan sertifikasi halal dikarenakan mereka meyakini produk yang dibuatnya terbuat dari bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Tidak hanya itu saja, kurangnya kesadaran sertifikasi halal bagi UMKM yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan terkait sertifikasi halal, dan menganggap proses mendapatkan sertifikasi halal itu sulit. Jadi, UMKM yang ada di wilayah GOR Kudus terkait kesadaran sertifikasi halal masih tergolong cukup rendah dibuktikan dengan adanya data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus bahwa UMKM yang sudah mengajukan pendaftaran sertifikasi halal hanya 50 UMKM, itupun karena di bantu dan diberikan pemahaman serta sosialisasi tentang sertifikasi halal oleh Dinas perdagangan Kabupaten Kudus dan yang belum sertifikasi halal sebanyak 62 UMKM yang dimana sudah diberikan pemahaman dan sosialisasi namun belum juga menyadari tentang kewajiban sertifikasi halal pada produknya dimana menganggap proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu tidak mudah dan rumit untuk persyaratannya. Namun dari dinas perdagangan sudah memberikan sosialisasi serta pemahaman dan pengawasan untuk membantu UMKM untuk pengajuan sertifikasi halal tergolong sudah bagus, dimana dibuktikanya dengan adanya jumlah UMKM yang ada di wilayah Wergu Wetan GOR Kudus dengan jumlah 112 UMKM yang awalnya belum mempunyai sertifikasi halal dan belum melakukan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal semuanya, namun sekarang sudah ada pelaku UMKM dengan jumlah 50 UMKM yang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal yang dibantu dengan dinas perdagangan Kabupaten Kudus, dimana kesadaran pelaku UMKM di wilayah Wergu Wetan GOR Kudus sudah meningkat dan membaik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan para pelaku UMKM yang ada di Kudus khususnya di wilayah GOR Kudus untuk memberikan sosialisasi maupun informasi yang jelas terkait kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM, dan pemerintah ikut mendampingi para pelaku UMKM untuk mengajukan sampai mendapatkan sertifikasi halal. Supaya pelaku UMKM lebih leluasa dalam memperdagangkan

- produknya, dan para konsumen tidak khawatir untuk membeli suatu produk.
2. Dalam etika bisnis para pelaku UMKM seharusnya taat pada aturan-aturan yang berlaku, seperti halnya tentang sertifikasi halal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 bahwa bagi pelaku UMKM agar tidak memandang remeh tentang pentingnya kewajiban sertifikasi halal, walaupun pelaku UMKM menganggap produknya terbuat dari bahan-bahan pilihan yang higienis maupun halal. Dan pelaku UMKM seharusnya mengikuti aturan yang berlaku agar konsumen dalam membeli produk UMKM memiliki rasa aman, nyaman dan tidak khawatir untuk mengkonsumsi produk tersebut.

